



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon : 021 – 5725648, Faksimili : 021 - 5725648
Laman: www.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor: 4201/D3/KP/2019

tentang

PENETAPAN SISWA PENERIMA
PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
TAHAP XVI
TAHUN ANGGARAN 2019

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 12 (1) huruf d yang menetapkan: “Setiap siswa pada satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan anaknya”;
 - b. Bahwa berdasarkan butir a, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama memberikan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui kepada siswa SMP yang orang tuanya tidak mampu;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b, dipandang perlu menetapkan siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Surat Keputusan (SK) Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- MENGINGAT :**
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- i. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- j. Peraturan Menteri Keuangan No. 81 tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
- k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk membangun Keluarga produktif;
- m. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan SDLB;
- n. Permendiknas No. 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- o. Peraturan tentang Indeks Kemiskinan Berita Resmi Statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) No. 06/01/TH.XV, 2 Januari 2014;
- p. Permendikbud No. 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- q. Permendikbud No. 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar.
- r. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 1881/D/BP/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2019
- s. Daftar Isian Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA- SP DIPA-023.03.1.666032/2019, tanggal 05 Desember 2018 tentang Pengesahan DIPA Kegiatan Peserta Didik: Program Indonesia Pintar (PIP) beserta revisinya.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap XVI adalah bersumber dari Data Peserta Didik KIP Kelas 7.
- Kedua : Jumlah sasaran siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun Anggaran 2019 Tahap XVI sebanyak 326.830 siswa kelas 7.

- Ketiga : Masing-masing siswa akan menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk untuk kelas 7 sebesar Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/siswa.
- Keempat : Mekanisme penyaluran dan pemanfaatan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) berpedoman kepada Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019.
- Kelima : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Anggaran (DIPA) Nomor : Daftar Isian Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA- 023.03.1.666032/2019, tanggal 05 Desember 2018 tentang Pengesahan DIPA Kegiatan Peserta Didik: Program Indonesia Pintar (PIP) beserta revisinya
- Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Oktober 2019



Direktur
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,

Dr. Poppy Dewi Puspitawati, MA
NIP. 19630521 198803 2 001

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai laporan;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud;
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu;
6. Kepala KPPN Jakarta III

No	propinsi	Total			
		Kelas 7	Kelas 8	Kelas 9	Total
1	Prov. D.K.I. Jakarta	976	-	-	976
2	Prov. Jawa Barat	60,188	-	-	60,188
3	Prov. Jawa Tengah	53,739	-	-	53,739
4	Prov. D.I. Yogyakarta	6,094	-	-	6,094
5	Prov. Jawa Timur	39,089	-	-	39,089
6	Prov. Aceh	8,156	-	-	8,156
7	Prov. Sumatera Utara	20,133	-	-	20,133
8	Prov. Sumatera Barat	4,570	-	-	4,570
9	Prov. Riau	5,180	-	-	5,180
10	Prov. Jambi	2,969	-	-	2,969
11	Prov. Sumatera Selatan	13,472	-	-	13,472
12	Prov. Lampung	13,476	-	-	13,476
13	Prov. Kalimantan Barat	7,185	-	-	7,185
14	Prov. Kalimantan Tengah	1,664	-	-	1,664
15	Prov. Kalimantan Selatan	2,644	-	-	2,644
16	Prov. Kalimantan Timur	2,543	-	-	2,543
17	Prov. Sulawesi Utara	1,889	-	-	1,889
18	Prov. Sulawesi Tengah	3,928	-	-	3,928
19	Prov. Sulawesi Selatan	15,888	-	-	15,888
20	Prov. Sulawesi Tenggara	6,031	-	-	6,031
21	Prov. Maluku	2,063	-	-	2,063
22	Prov. Bali	4,610	-	-	4,610
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	10,216	-	-	10,216
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	16,611	-	-	16,611
25	Prov. Papua	1,036	-	-	1,036
26	Prov. Bengkulu	2,823	-	-	2,823
27	Prov. Maluku Utara	638	-	-	638
28	Prov. Banten	8,765	-	-	8,765
29	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	804	-	-	804
30	Prov. Gorontalo	3,341	-	-	3,341
31	Prov. Kepulauan Riau	1,761	-	-	1,761
32	Prov. Papua Barat	1,168	-	-	1,168
33	Prov. Sulawesi Barat	2,760	-	-	2,760
34	Prov. Kalimantan Utara	420	-	-	420
Total					326,830

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Oktober 2019

Direktur

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,



Dr. Poppy Dewi Puspitawati, MA

NIP. 19630521 198803 2 001

No	propinsi	Total				Nominal			
		Kelas 7	Kelas 8	Kelas 9	Total	Kelas 7	Kelas 8	Kelas 9	Total
1	Prop. D.K.I. Jakarta	976	-	-	976	366,000,000	-	-	366,000,000
2	Prop. Jawa Barat	60,188	-	-	60,188	22,570,500,000	-	-	22,570,500,000
3	Prop. Jawa Tengah	53,739	-	-	53,739	20,152,125,000	-	-	20,152,125,000
4	Prop. D.I. Yogyakarta	6,094	-	-	6,094	2,285,250,000	-	-	2,285,250,000
5	Prop. Jawa Timur	39,089	-	-	39,089	14,658,375,000	-	-	14,658,375,000
6	Prop. Aceh	8,156	-	-	8,156	3,058,500,000	-	-	3,058,500,000
7	Prop. Sumatera Utara	20,133	-	-	20,133	7,549,875,000	-	-	7,549,875,000
8	Prop. Sumatera Barat	4,570	-	-	4,570	1,713,750,000	-	-	1,713,750,000
9	Prop. Riau	5,180	-	-	5,180	1,942,500,000	-	-	1,942,500,000
10	Prop. Jambi	2,969	-	-	2,969	1,113,375,000	-	-	1,113,375,000
11	Prop. Sumatera Selatan	13,472	-	-	13,472	5,052,000,000	-	-	5,052,000,000
12	Prop. Lampung	13,476	-	-	13,476	5,053,500,000	-	-	5,053,500,000
13	Prop. Kalimantan Barat	7,185	-	-	7,185	2,694,375,000	-	-	2,694,375,000
14	Prop. Kalimantan Tengah	1,664	-	-	1,664	624,000,000	-	-	624,000,000
15	Prop. Kalimantan Selatan	2,644	-	-	2,644	991,500,000	-	-	991,500,000
16	Prop. Kalimantan Timur	2,543	-	-	2,543	953,625,000	-	-	953,625,000
17	Prop. Sulawesi Utara	1,889	-	-	1,889	708,375,000	-	-	708,375,000
18	Prop. Sulawesi Tengah	3,928	-	-	3,928	1,473,000,000	-	-	1,473,000,000
19	Prop. Sulawesi Selatan	15,888	-	-	15,888	5,958,000,000	-	-	5,958,000,000
20	Prop. Sulawesi Tenggara	6,031	-	-	6,031	2,261,625,000	-	-	2,261,625,000
21	Prop. Maluku	2,063	-	-	2,063	773,625,000	-	-	773,625,000
22	Prop. Bali	4,610	-	-	4,610	1,728,750,000	-	-	1,728,750,000
23	Prop. Nusa Tenggara Barat	10,216	-	-	10,216	3,831,000,000	-	-	3,831,000,000
24	Prop. Nusa Tenggara Timur	16,611	-	-	16,611	6,229,125,000	-	-	6,229,125,000
25	Prop. Papua	1,036	-	-	1,036	388,500,000	-	-	388,500,000
26	Prop. Bengkulu	2,823	-	-	2,823	1,058,625,000	-	-	1,058,625,000
27	Prop. Maluku Utara	638	-	-	638	239,250,000	-	-	239,250,000
28	Prop. Banten	8,765	-	-	8,765	3,286,875,000	-	-	3,286,875,000
29	Prop. Bangka Belitung	804	-	-	804	301,500,000	-	-	301,500,000
30	Prop. Gorontalo	3,341	-	-	3,341	1,252,875,000	-	-	1,252,875,000
31	Prop. Kepulauan Riau	1,761	-	-	1,761	660,375,000	-	-	660,375,000
32	Prop. Papua Barat	1,168	-	-	1,168	438,000,000	-	-	438,000,000
33	Prop. Sulawesi Barat	2,760	-	-	2,760	1,035,000,000	-	-	1,035,000,000
34	Prop. Kalimantan Utara	420	-	-	420	157,500,000	-	-	157,500,000
Total					326,830	Total			122,561,250,000

Seratus Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Oktober 2019

PPK Program Indonesia Pintar

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,



Harnowo Susanto, SE, M.Ed

NIP. 19730831 199803 1 001